

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Asikin,Zainal dan Amirudin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqiw, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haboddin, Muhtar, 2016, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Malang: UB Press.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH. Pers UII.
- Maptuhah, dkk, 2021, *Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Provinsi Banten Di Masa Pandemi Covid-19*, Sukabumi: Farha pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soekamto, Soerdjono dan Sri Majumi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soeprapti, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundan-Undangan I Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Wiriana, Adhi, 2020, *Situasi Politik Dan Keamanan Provinsi Banten 2020*, Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Wijaya, Dody, 2021, *Ironi Pemilu Serentak (Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilu Serentak 2019 di Indonesia)*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Jurnal

- Abdullah, Muhammad Zein, 2008, *Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas*, Vol.6, No., dimuat pada Jurnal Observasi
- Arsa, Ria Casmi, 2014, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Volume 11 Nomor 3, dimuat pada jurnal Penelitian Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya.
- Maulidina P, Syadila, dkk, *Politik Hukum Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, dimuat dalam Jurnal Kajian Konstitusi, 2022.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, dkk, *Sosialisasi Virtual Kesadaran Hukum Hak Pilih Di Desa Penyirapan Menjelang Pilkada Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2020*, Vol. 2 No. 1, dimuat dalam Jurnal Darmabakti: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Islam Makasar.
- Santoso, Catur Joko, dkk, *Politik Hukum Nasional Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA) Serentak Saat Pandemi Covid-19*, dimuat dalam Jurnal Lex Specialis, 2021.
- Solihah, Ratnia, *Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*, dimuat dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2018.
- Subiyanto, Achmad Edi, *Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Konstitusi, 2020.
- Riadi, Rahmat, *Strategi Penanganan Bencana Non-Alam Covid-19 Dalam Pemilihan Serentak 2020*, dimuat dalam Jurnal Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2021.

Thesia, Elias Hence, *Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Masa Pandemi Covid-19*, dalam *Jurnal Law, Development, & Justice Review*, 2021.

Utami, Dina Kurnia Sari, "*Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020*", Vol. 1, No. 1, dimuat dalam *Jurnal AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*.

Ulyanisa, Bella Rofi dan Yoga Satrio, "*Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*", Vol. 3 No. 2, dimuat dalam *Jurnal Legal Reasoning*.

Skripsi

Pratiwi, Indah Nur, 2015, "Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional Dan Daerah", Skripsi fakultas hukum Universitas Negeri Semarang.

Gilland, Andi Muhammad Gian, 2013, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945", Skripsi fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Akbar, Irwan, 2017, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Soppeng", Skripsi fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Luthfiah, Ilfah, 2021, "Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Fiqih Siyasah", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Internet

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>.

<https://dpk.bantenprov.go.id/Profil/topic/70>.

<https://bantenprov.go.id/profil-provinsi/geografi>.

<https://banten.bps.go.id/indicator/12/46/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>.

<http://kpu-sintangkab.go.id/web/hal-sejarah-lembaga-kpu.html>.

<http://diy.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>.

<http://banten.kpu.go.id/page/read/38/visi-dan-misi-kpu>.

<https://rpp-kpubanten.id/tps>.

<https://news.detik.com/berita/d-5633344/3-cara-rasulullah-hadapi-wabah-mematikan-pada-zamannya/2>.

<https://kemenag.go.id/opini/stay-at-home-13w46k>.

<https://islam.nur.or.id/ilmu-hadits/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19-yfSfu>.

Arbi, Ivany Atina, “Catat, Ini Mekanisme Pencoblosan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/12/08/13104321/catat-ini-mekanisme-pencoblosan-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>.

Alim, Moh. Syahirul, “Pemimpin Dan Politik Uang Dalam Pandangan Islam”, Bawaslu Rokan Hulu, <https://rokanhulu.bawaslu.go.id/pemimpin-dan-politik-uang-dalam-pandangan-islam/>.

Dewi, Fitri Sartina, “Hasil Real Count Pilkada 2020 di Daerah Banten, Dinasti Atut Berjaya”, <https://kabar24.bisnid.com/read/20201217/15/1332407/hasil-real-count-pilkada-2020-di-daerah-banten-dinasti-atut-berjaya>.

Malau, Ita Lismawati F, “Nih Daftar Paslon di Pilkada Serentak 2020 Banten”, <https://banten.idntimes.com/news/banten/ita-malau/nih-daftar-paslon-di-pilkada-serentak-2020-banten>.

Sangadji, Almudatsir, “Perspektif Calon dan Pencalonan Pemilih”, <http://kpu-malukuprov.go.id/perspektif-calon-dan-pencalonan-pemilih/>.

Wardhana, Allan Fatchan Gani, “Opsi Penundaan Pilkada”, <https://law.uii.ac.id/blog/2020/04/13/opsi-penundaan-pilkada/>.

Yuniarto, Topan, “Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparantopik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>.

Sumber lainnya

Santosa, Nurkhayat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Banten, Wawancara Tanggal 3 Oktober 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CATATAN WAWANCARA

Narasumber : Nurkhayat Santosa

Lokasi : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Hari/Tanggal : 3 Oktober 2022

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dari pemilihan umum serentak 2020 pada masa pandemi?

Jawab : Dikarenakan adanya pandemic Covid-19 maka adanya penundaan, penundaan tersebut melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Melalui Perpu tersebut maka pelaksanaan pemilihan umum serentak 2020 ditunda dan penundaannya sekitar tiga bulan, yang pada awalnya September menjadi Desember. Pelaksanaannya agar tidak adanya kekosongan jabatan baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Tentu saja pelaksanaannya harus memenuhi protokol kesehatan Covid-19. Dalam pelaksanaannya baik penyelenggaranya yaitu KPU harus mematuhi protokol Covid-19, pesertanya yakni para calon yang dipilih partai politik dan juga pemilihnya KPU fasilitasi untuk menggunakan protokol Covid-19. Seumpama untuk penyelenggaranya maka setiap hari harus menggunakan masker, heand sanitaizer, dan cuci tangan. Termasuk juga para

calonnya yang ingin mendaftar harus mematuhi protokol kesehatan, serta tidak boleh adanya arak-arakan dalam jumlah yang besar dan dibatasi orang yang akan datang ke kantor. Yang daftar calon peserta paling hanya pengurus partai politik yang mengusung dan timnya yang juga dibatasi orang-orangnya yang akan daftar ke kantor KPU.

Dikarenakan adanya pembatasan tersebut maka setiap agenda rapat koordinasi maka akan dibatasi orang yang hadir rapatnya dengan ketentuan hanya boleh 50% dari total maksimal daya tampung sebuah ruangan yang akan digunakan rapat.

Pada hari pemungutan suara juga demikian petugasnya sudah harus menggunakan masker dan bahkan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap. Bagi pemilih juga harus menggunakan masker. Dan di setiap TPS (Tempat Pemilihan Suara) juga sudah disiapkan tempat untuk cuci tangan, masker yang dikhawatirkan pemilih ada yang tidak menggunakan masker, dan pada saat pencelupan tinta setelah pemilih memilih juga tidak dicelupkan kedalam tinta tetapi diteteskan tintanya oleh petugas. Semua pelaksanaannya harus tunduk dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Jika bicara seluruh Banten maka ada empat kabupaten atau kota yang melaksanakan Pilkada serentak yaitu, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan, dan semuanya berjalan lancar. Jadi, intinya pelaksanaan Pilkada saat pandemi harus melaksanakan seluruh protokol Covid-19.

2. Bagaimana tantangan untuk pelaksanaan dari Pemilu serentak pada kondisi pandemic?

Jawab : Tantangannya tentu lebih banyak dari pemilihan sebelum-sebelumnya, memang KPU melakukan pelaksanaan Pilkada ditengah-tengah Covid yang sudah jelas berbeda dari sebelumnya. Yang dimana kita dibayang-bayangi oleh virus Covid-19 yang semakin meningkat itukan salah satu hal yang harus kita antisipasi bagaimana pemilih mau hadir untuk memilih. Dan juga bagaimana tingkat kesehatan masyarakat tidak jadi penyebab penyebaran yang semakin banyak. Tantangan-tantangan itu kita siapkan dan antisipasi sebelumnya.

Maka dari itu dari sisi pelaksanaanya kita membatasi orang berkumpul, yang dimana Pilkada atau Pemilu itukan untuk mengumpulkan orang. Tetapi kita batasi dan wajib mematuhi protokol kesehatan itu juga bagian dari antisipasi agar tidak terjadinya penyebaran virus Covid-19, tentunya itu jadi tantangan terbesar KPU dalam melaksanakan pemilihan ditengah-tengah pandemi. Bagaimana mendatangkan orang untuk memilih disaat kita tidak boleh ada kerumunan, dan itu harus mempunya strategi sendiri. Polanya agar tidak terjadi kerumunan di saat pelaksanaan pemilihan maka disurat pemberitahuan atau undangan itu sudah ada waktu-waktunya untuk pemilih datang ke tempat pemilihan dan itu untuk menghindari kerumunan tersebut.

Jadi kalo tantangan sudah jelas banyak karena kontek Pemilu atau Pilkada itu kan mencari sebanyak-banyaknya orang untuk berkumpul datang jadi kita atur itu mengenai kedatangannya.

Termasuk pada rapat-rapatnya kita menggunakan aplikasi *zoom meeting* yang terkadang dinilai kurang efektif dikarenakan penjelasan berbeda dan jika rapat tatap muka langsungkan penjelasan dan pertanyaannya yang disampaikan lebih jelas serta komunikatif jadinya.

3. Urgensi apa yang membuat KPU tetap melaksanakan Pemilu serentak pada kondisi pandemi?

Jawab : keputusan menyelenggarakan pemilihan di masa pandemikan bukan hanya keputusan KPU saja, melainkan keputusan bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintahan, dan DPR RI. Pemerintahkan melalui menteri dalam negeri serta DPR RI melalui komisi dua, jadi keputusannya keputusan bersama bukan hanya KPU saja.

Serta penundaan pelaksanaan Pemilu serentak pula pada awalnya usulan KPU. Yang dimana kesehatan masyarakat nomor satu lalu disepakatilah penundaan tersebut. Untuk pelaksanaannya keputusan bersama dengan catatan semua tahapannya harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Dengan itu maka ada anggaran pelaksanaan yang jauh lebih besar, dan jika anggaran penyelenggaraan pemilihan ditanggung oleh pemerintah daerah dan sedangkan anggaran mengenai Covid-19 ditanggung oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

4. Bagaimana pelaksanaan pada masa kampanye dimasa pandemi?

Jawaban : Terkait kampanye para peserta calon dia bisa melakukan dor to dor tetapi tidak boleh mengumpulkan masa yang banyak. Pada akhirnya masa ini kan teknologi dan komunikasi berkembang sangat cepat jadi, baik KPU dalam mensosialisasikan maupun partai politik atau calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi mereka memanfaatkan media sosial. Menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan, memparkan visi dan misis programnya, jadi ruang-ruang itu yang dipakai untuk mengkampanyekan karena untuk pertemuan-pertemuankan dibatasi. Jadi mereka memanfaatkan media sosial seperti, facebook, twitter, maupun instagram. Dan memanfaatkan media sosial dinilai lebih efektif karena arus teknologi yang luar biasa serta sekali menyebarkan informasi sudah banyak yang bisa membacanya.

5. Apa saja dampak positif dan negative dari pelaksanaan Pemilu pada masa pandemi?

Jawab : dari sisi positifnya kita bisa melaksanakan Pilkada ditengah-tengah pandemi dengan pelaksanaannya mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan tingkat partisipasinya tinggi dibandingkan lima tahun yang lalu.

Dampak negatifnya kita jadi kurang leluasa dalam melakukan sosialisasi karenakan konteks Pemilu atau Pilkadaakan mengumpulkan orang, jadi ada rasa kekhawatiran jika pemilih tidak datang memilih dan tingkat partisipasinya akan rendah.

6. Selama pelaksanaan Pemilu ada tidak yang tertular Covid-19 akibat pemilihan?

Jawab : Kalau KPU sendiri tidak mendengar adanya yang terpapar akibat imbas Pilkada, karena jika ada yang dinyatakan positif terkena Covid-19 maka kita langsung menindak lanjuti untuk isolasi mandiri selama dua minggu. Dan tidak ada laporan di Banten terkait yang terkena Covid-19 dikarenakan imbas Pilkada.

Dokumentasi



(Sesi foto wawancara bersama bapak Nurkhayat Santosa)



(Foto lokasi penelitian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN WAWANCARA

Nomor: 219 /SDM/36/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyul Furqon, S.H., M.H
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Banten

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Putri Hadiyati
Nomor Induk : 161120012
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara di KPU Provinsi Banten guna memenuhi data-data yang diperlukan dalam penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul : **Implementasi Pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Pemilu Serentak di Masa Pandemi (Studi Di Provinsi Banten).**

Demikian Surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 4 Oktober 2022

**Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten**

Wahyul Furqon, S.H., M.H

(Surat keterangan bahwasannya penulis telah melaksanakan penelitian di kantor komisi pemilihan umum provinsi Banten)